



# YAYASAN NAIME HILLMAYA NUSANTARA

AKTA NOTARIS: MEUTHIJA ANWAR S.II., M.Kn. Nomor 02 Tanggal 04 Maret 2021

NOMOR AHU-0006899.AH.01.04.Tahun 2021

Jln. Imam Bonjol No. 346 Jorong Alahan Panjang Kec.Lembah Gumanti Kab.Solok 27371

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA YAYASAN NAIME HILLMAYA NUSANTARA  
NOMOR : 003/YAY-NHN/VI/2021**

**TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TK – KB – TPA HILLMAYA KIDS**

**DENGAN RAHMAT ALLAH TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA YAYASAN NAIME HILLMAYA NUSANTARA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.  
c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu dilakukan Pendidikan Anak Usia Dini di Lingkungan Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.
- Mengingat : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;  
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain dan Penitipan Anak  
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;  
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;  
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,  
j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;  
k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Naime Hillmaya Nusantara pada tanggal 06 Juni 2021

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : a. Membentuk Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini berikut;  
Nama Lembaga : HILLMAYA KIDS  
Usia Layanan : TK (4 th – 6 th), KB (3 th – 4 th), TPA (1 th – 7 th)  
Alamat : Jalan Imam Bonjol No. 346 Alahan Panjang.



# YAYASAN NAIME HILLMAYA NUSANTARA

AKTA NOTARIS: MEUTIIA ANWAR S.II., M.Kn. Nomor 02 Tanggal 04 Maret 2021

NOMOR AHU-0006899.AH.01.04.Tahun 2021

Jln. Imam Bonjol No. 346 Jorong Alahan Panjang Kec.Lembah Gumanti Kab.Solok 27371

- b. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Penyelenggaro Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK-KB-TPA HILLMAYA KIDS untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- c. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Alahan Panjang  
Pada tanggal : 06 Juni 2021

KETUA YAYASAN NAIME HILLMAYA NUSANTARA



BERTYNIA AMARILLA, Amd.Keb

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok;
2. Korwil Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Lembah Gumanti;
3. Wali Nagari Alahan Panjang;
4. Arsip.



# YAYASAN NAIME HILLMAYA NUSANTARA

AKTA NOTARIS: MEUTIIA ANWAR S.II, M.Kn. Nomor 02 Tanggal 04 Maret 2021

NOMOR AHU-0006899.AH.01.04.Tahun 2021

Jln. Imam Bonjol No. 346 Jorong Alahan Panjang Kec.Lembah Gumanti Kab.Solok 27371

## SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN NAIME HILLMAYA NUSANTARA NOMOR : 003/YAY-NHN/VI/2021

### TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK - KB - TPA HILLMAYA KIDS

DENGAN RAHMAT ALLAH TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA YAYASAN NAIME HILLMAYA NUSANTARA

#### Menimbang

- : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yang akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, tanggungjawab kegiatan belajar mengajar Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (TK-KB-TPA) Hillmaya Kids, maka dipandang perlu membentuk dan mengangkat pengurus PAUD Hillmaya Kids.
- b. Bahwa Personel yang namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini dianggap mampu dan cakap diangkat sebagai Pengurus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (TK-KB-TPA) Hillmaya Kids Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

#### Mengingat

- : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

#### Memperhatikan

- : Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Naime Hillmaya Nusantara pada tanggal 06 Juni 2021



# YAYASAN NAIME HILLMAYA NUSANTARA

AKTA NOTARIS: MEUTHIA ANWAR S.JL, M.Kn. Nomor 02 Tanggal 04 Maret 2021

NOMOR AHU-0006899.AH.01.04.Tahun 2021

Jln. Imam Bonjol No. 346 Jorong Alahan Panjang Kec.I Lembeh Gammata Kab.Selok 27371


## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- a. Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Pengurus TK-KB-TPA HILLMAYA KIDS.
- b. Menugaskan Pengurus TK-KB-TPA HILLMAYA KIDS untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Penyelenggaraan Pembelajaran mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- c. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- d. Kepada yang bersangkutan agar dapat melaksanakan tugas sebaik baiknya dan bertanggungjawab

Ditetapkan di : Alahan Panjang  
Pada tanggal : 06 Juni 2021

KETUA YAYASAN NAIME HILLMAYA NUSANTARA



BERTYNIA AMARILLA, Amd.Keb